



**PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**No.674/Pid.B/2020/Pn Mks**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa atas nama :

1. Nama Lengkap : **Wahyudi Alias Yudi**  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 16 Juni 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Tinumbu Lorong 165 C No. 20 Kel. Panamp  
Kec. Tallo Kota Makassar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Buruh Bagasi Pelabuhan
2. Nama Lengkap : **Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel**  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 25 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Tinumbu Lorong 165 C No. 24 Kel. Panamp  
Kec. Tallo Kota Makassar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Buruh Bagasi Pelabuhan
3. Nama Lengkap : **Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang**  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Tinumbu Lorong 164 C Kel. Panampu Kec  
Panampu Kec. Tallo Kota Makassar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Buruh Bangunan
4. Nama Lengkap : **Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito**  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 28 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kebangsaan/Warga Negara : Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jln. Tinumbu Lorong 165 C Kel. Panampu Kec. Tall  
Kota Makassar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal .05 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/III/Res.1.8/2020/Reskrim tanggal 05 Maret 2020;

Terdakwa I : Wahyudi Alias Yudi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Terdakwa II Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Terdakwa III : Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Terdakwa IV Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penwidik Pemanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal putusan.mahkamahagung.go.id 04 Mei 2020;

3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **Wahyudi Alias Yudi**, terdakwa II **Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel**, terdakwa III **Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang**, dan terdakwa IV **Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Wahyudi Alias Yudi**, terdakwa II **Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel**, terdakwa III **Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang**, dan terdakwa IV **Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu DD8332RK warna hitam.
  - 6 (enam) buah veleg lengkap dengan ban mobil truck tronton.
  - 6 (enam) batang potongan besi berbentuk huruf H seberat 240kg.**(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Dahlan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa ia terdakwa I. WAHYUDI Alias YUDI secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II. AMIN RAIS BIN DG SAKKA Alias NOSEL, terdakwa III. ICHANG Alias ICCANG BIN AMIR DG TARANG, dan terdakwa III.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RAHMAT Bin MUHAMMAD Alias NANDITO, serta saksi SUDIRMAN BIN SUTE  
putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa telah **mengambil sesuatu barang** berupa Potongan-potongan besi H dengan jumlah kseseluruhan seberat 1000 kilogram, 12 (dua belas) buah Velg beserta ban mobil truk tronton, 15 (lima belas) buah outdoor AC, dan 15 (lima belas) buah indoor AC, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. KARYA MENUNGGAL atau orang lain** selain terdakwa, **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan secara berlanjut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita, hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wita, hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wita, hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita, hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wita, hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ir. Sutami Pusat Pergudangan Bontoa Indah Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 saksi SUDIRMAN BIN SUTTE, menyampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, serta Terdakwa IV mengenai lokasi kapling gudang di Pergudangan Bontoa Indah yang tidak dijaga dan tidak diketahui pemiliknya berada di dekat tempat mancing yang sering saksi SUDIRMAN BIN SUTTE tempati memancing yang banyak barang-barangnya bisa diambil sehingga saksi SUDIRMAN BIN SUTE mengajak terdakwa I. WAHYUDI Alias YUDI terdakwa II. AMIN RAIS BIN DG SAKKA Alias NOSEL, terdakwa III. ICHANG Alias ICCANG BIN AMIR DG TARANG, dan terdakwa III. RAHMAT Bin MUHAMMAD Alias NANDITO untuk ke lokasi kapling gudang tempat penyimpanan barang yang berada di Pergudangan Bontoa Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan mereka sepakat berangkat sekitar pukul 12.00 wita ;

-Bahwa setelah sampai di kapling pergudangan tersebut saksi SUDIRMAN BIN SUTTE langsung membuka gudang kosong yang pintunya tidak terkunci kemudian ke terdakwa masuk dalam gudang kemudian dengan menggunkan tangga kayu untuk memanjat pagar tembok yang tingginya 3 (tiga) meter lalu para terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang besi H dengan panjang 5 meter kemudian para terdakwa kumpulkan di gudang kosong dan setelah besi-besi tersebut terkumpul maka para terdakwa keluar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali untuk mencari kendaraan mobil yang bisa digunakan untuk

- mengangkut besi yang telah dikumpulkan ;
- Bahwa setelah saksi SUDIRMAN BIN SUTTE mendapatkan mobil yang di rentalnya itu mobil Merk Gran Max warna hitam DD 8332 RK maka saksi SUDIRMAN BIN SUTTE dan para terdakwa menuju ke gudang kosong untuk mengambil besi yang sudah di kumpulkan sebelumnya dan kemudian mereka menuju ke Jalan Gatot Subroto untuk mencari pembeli yang akan membeli besi tersebut, dan setelah terjual mereka kembali pulang dan membagi hasil penjualannya ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020, saksi SUDIRMAN BIN SUTTE bersama sama dengan terdakwa ICHANG Alias ICCANG dan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI bersepakat untuk pergi kepergudangan tersebut mengambil 8 (delapan) batang besi H dengan panjang 5 meter kemudian para terdakwa membawa potongan potongan besi H tersebut dengan mobil yang sama kemudian kami carikan pembeli dimana hasil penjualan di bagi bagi yaitu untuk saksi SUDIRMAN BIN SUTTE dan terdakwa ICHANG Alias ICCANG.
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi SUDIRMAN BIN SUTTE bersama dengan terdakwa ICCANG Alias ICCANG, dan terdakwa AMIN RAIS Bin SAKKA Alias NOSEL pada saat itu mengambil 11 (sebelas) batang besi berbentuk “ H “ dengan panjang 5 (lima) meter, dan pada keesokan harinya pada tanggal 25 Januari 2020 saksi SUDIRMAN BIN SUTTE kembali bersama sama dengan terdakwa ICHANG Alias ICCANG, saksi MUHAMMAD SAIFULLAH dan saksi WANDI Alias JOHAN mengambil ban serta velg mobil truk tronton yang sementara terpasang di mobil truk tersebut yang mana pada saat tersebut mereka masuk ke lokasi kaplin di tempat yang sama dan mengambil ban serta velg mobil tronton bagian depan sebanyak 7 (tujuh) buah dengan menggunakan kunci roda mobil tersebut dan setelah berhasil membuka ban serta velg nya mereka meninggalkan lokasi tempat masuk dan mengangkut menggunakan mobil pickup granmax yang di rental oleh terdakwa III dan pada saat itu juga mereka langsung mencari pembeli namun karena tidak terjual semua sehingga ban serta velg mobil tersebut kami simpan di dekat lorong tinumbu dan menutupinya dengan terpal.
  - Bahwa berselang beberapa hari kemudian sekitar tanggal 28 Januari 2020 saksi SUDIRMAN BIN SUTTE kembali bersama sama terdakwa I. Wahyudi Alias YUDI dan saksi MUHAMMAD SAIFULLAH serta saksi WANDI Alias JOHAN mengambil kembali sisa ban serta velg mobil tronton tersebut sebanyak 5 buah dengan cara yang sama dan kemudian ban serta velg tersebut dijual dengan sisa dari ban serta velg yang sebelumnya belum terjual dan hasilnya kami bagi bagi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 di tempat yang sama lagi

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUDIRMAN BIN SUTTE bersama terdakwa III. RAHMAT Bin MUHAMMAD Alias NANDITO, dan saksi WANDI Alias JOHAN serta saksi MUHAMMAD SAIFULLAH, kembali mengambil 3 (Tiga) batang potongan potongan besi H dan beberapa set AC ukuran kecil di mana mereka menjualnya dengan cara di timbang kemudian hasilnya di bagi bagi kembali dan dari hasil penjualan mereka bagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang hasil penjualan ban serta velg mobil truk tronton sebanyak 7 (tujuh) set tersebut ia jual di bengkel tambal ban khusus truk yang berada di Jalan Kapasa Raya seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya tersebut saksi SUDIRMAN BINSUTTE dan Terdakwa CHANG Alias ICCANG, saksi MUHAMMAD SAIFULLAH dan saksi WANDI Alias JOHAN mendapatkan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk tersangka WAHYUDI Alias YUDI mendapatkan sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- a. Uang hasil penjualan ban serta velg mobil truk tronton sebanyak 5 (tujuh) set tersebut kembali di jual ke bengkel tambal ban khusus truk yang berada di jalan kapasa raya namun saat itu yang membeli ban serta velgnya adalah orang yang sementara menambal ban di bengkel tersebut dan ban serta velg mobil tersebut dibeli seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya tersebut saksi SUDIRMAN BIN SUTTE dan saksi WANDI Alias JOHAN masing-masing mendapatkan sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk saksi MUHAMMAD SAIFULLAH diberikan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b. Untuk uang hasil pencurian pada tanggal 05 februari 2020 potongan-potongan besi H sebanyak 3 (tiga) batang di jual di pembeli besi tua di jalan gatot subroto dan dengan jumlah timbangan besi tersebut seberat Rp.240 kg dibeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan AC rusak dan penyok di jual berbeda di Jalan Cakalang dengan pembelian seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total penjualannya senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut di bagi untuk saksi SUDIRMAN mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD SAIFULLAH dan terdakwa RAHMAT BIN MUHAMMAD Alias NANDITO masing-masing diberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil.
- c. Untuk uang hasil pencurian pada tanggal 07 februari 2020 potongan-potongan besi H sebanyak 6 (enam) batang di jual di pembeli besi tua di jalan Teuku Umar dengan jumlah timbangan besi tersebut sekitar Rp.600 kg dan di hargai seharga Rp.1.500.000,- dan kemudian uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami bagi rata yaitu untuk saksi WANDI Alias JOHAN mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), saksi SUDIRMAN dan saksi .MUHAMMAD SAIFULLAH masing-masing sebanyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

-Atas perbuatan para terdakwa tersebut diatas saksi MUHAMMAD DAHLAN mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan melaporkan perbuatan para terdakwa kepada Penyidik Polsek Tamalanrea Kota Makassar untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan Ke- 5 KUHP jo. Pasal 64K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Dahlan**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2020 saksi **Muchlis Alias Charles** sebagai pengawas gudang mengetahui ada kehilangan potongan besi berbentuk "H" sekitar 1000 kg serta 15 (lima belas) set ac yang ada didalam Gudang Bontoa Indah Kel Bira Kec. Tamalanrea kota makassar,
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita salah satu karyawan mendapati terdakwa menggunakan mobil pick up Grand Max warna hitam DD 8323 RK disekitar gudang milik saksi tersebut yang terletak di Jalan Ir sutami Pusat pergudangan Bontoa Indah Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil barang berupa 12 ( dua belas ) buah Veleg lengkap dengan ban nya, 15 (lima belas) buah Kompresor AC, 15(lima belas) buah Outdoor AC, dan 35 (tiga puluh lima) batang potongan besi berlogo "H" dilakukan dengan cara masuk kedalam gudang lalu memanjat dinding gudang kosong yang bersebelahan lalu mengambil barang-barang gudang tersebut tanpa seijin dan tidak sepengetahuan saksi selaku pengawas gudang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Muchlis Alias Charles**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Ir. Sutami Pusat Pergudangan Bontoa Indah Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Sebagai pengawas gudang mengecek barang-barang gudang yang mana pada saat itu barang gudang yang hilang adalah 7 (tujuh) buah Veleg lengkap dengan Ban-nya, Kompresor AC, Outdoor AC serta potongan besi berlogo "H" juga hilang dalam gudang, kemudian pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi kembali mengecek barang-barang gudang yang mana pada saat itu hilang barang-barang gudang yaitu 5 (lima) buah Veleg lengkap dengan Ban nya, Kompresor AC, Outdoor AC serta potongan besi berlogo "H" kemudian pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi melakukan patrol bersama dengan beberapa teman saksi mendapati 2 (dua) orang pelaku berdiri di depan pintu gudang dan pada saat saksi mendekat pelaku langsung melarikan diri menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna hitam DD 8323 RK atas kejadian tersebut saksi melaporkan keapda saksi Muhammad Dahlan ;
- Bahwa benar para terdakwa yaitu Wahyudi Alias Yudi, Terdakwa Amin Rais Bn Dg Sakka Alias Nosel, Terdakwa Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah Veleg lengkap dengan ban nyam 15 (lima belas ) buah Kompresor AC, 15 ( lima belas ) buah Outdoor AC, 35 (tiga puluh lima) batang potongan besi berlogo "H" dilakukan dengan cara masuk kedalam gudang lalu memanjat dinding gudang kosong yang berseblahan lalu mengambil barang-barang gudang tersebut tanpa seijin dan tidak sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan  
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Muh. Ashar Gani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 february 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi Muh. Saifullah datang ketempat saksi untuk merental mobil Merk Grand Max warna hitam DD 8323 RK milik saksi.
- Bahwa benar mobil Grandmax yang digunakan para terdakwa mengangkut barang-barang hasil curian tersebut adalah milik saksi yang dirental ;
- Bahwa -saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan  
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Tjhong An Alias Awang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pada saat memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Cakalang Raya No. 10 Kef. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar. datang saksi Sudirman Bin Sute, saksi Wandl Bin Latif Alias Jhon, saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir dengan mengendarai mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam DD 8332 RK menemui saksi dengan membawa barang berupa 15 (lima belas) Outdoor AC dan 15 (lima belas) Indoor AC lalu dijual kepada saksi seharga Rp. 3.300.000(tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Bahwa benar pada saat saksi Sudirman Bin Sute, saksi Wandi Bin Latif Alias Jhon, saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir, menjual barang berupa 15 (lima belas) Outdoor AC den 15 (lima belas) Indoor AC keDada saksi tersebut yang mana pada saat itu saksi sempat menanyakan bahwa barang tersebut adalah barang resmi.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Nappa Dg. Nawir**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi membeli Veleg Mobil Tronton dari saksi Sudirman Bin Sute, saksi Wandi Bin Latif Alias Jhon, saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir dan terdakwa Iccang Alias Iccang yaitu pada akhir bulan Januari 2020 sebanyak 4 (empat) set Veleg mobil tronton lengkap dengan ban seharga R118-000-000: (delapan juta rupiah), pada tanggal 05 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) set Velag MObl! Tronton lengkap dengan ban seharga Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah), dan pada tanggal 07 Februan 2020 sebanyak 5 (lima) set Velag Mobil Tronton lengkap dengan ban seharga Rp. 9.000.000.(sembilan juta rupiah), sehingga total keseluruhan harga Velek Mobil Tronton yang dibeli saksi adalah l.sebesar Rp. 21.000.000.(dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat saksi Sudirman Bin Sute menjual veleg mobil kepada saksi tersebut saksi Sudirman Bin Sute mengatakan bahwa veleg tersebut adalah miliknya yang tidak digunakan lagi sehingga pada saat itu saksi membeli veleg tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga pada saat itu saksi membeli veleg tersebut kepada saksi selalu menggunakan mobil Daihatsu Gran max warna hitam DD 8332 RK.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan  
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi Sudirman Bin Sutte**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian di Pergudangan Bontoa Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar sebagai berikut:
  - Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bersama dengan saksi Wandi Alias Jhon, terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 10 (sepuluh) batang besi berbentuk ' H ' dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) lalu uangnya dibagi dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, Terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 8 (delapan) batang besi berbentuk " H ' dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 650.000.(enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi tiga yaitu saksi dan terdakwa Iccang Alias Iccang masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel pada saat itu mengambil 11 (sebelas) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu dijual kepada pembeli besi tua yang terletak di Jalan Teuku Umar seharga Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Muhammad Saifullah dan saksi Wandi Alias Johan, pada saat itu mengambil 7 (tujuh) set Veleg mob" Tronton lengkap dengan ban nya. lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 13.000.000. (tiga belas juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Muhammad Saifullah, Wandi Alias Johan masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mendapatkan Rp. 3.000.000.(tiga juta mpiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000.(dua juta rupiah).

- Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel. pada saat itu mengambil 6 (enam) set AC.
- Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bersama dengan terdakwa Wahyudi Alias Yudi, Saksi Muhammad Saifullah dan saksi Wandi Alias Johan, pada saat itu mengambil 5 (lima) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk saksi dan saksi Wandi Alias Johan masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. sejumlah Rp. 4.000.000.(empat juta rupiah). sedangkan untuk Saksi Muhammad Saifullah mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000.(dua juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bersama dengan saksi Wandi Alias Johan, Saksi Muhammad Saifullah, dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito, pada saat itu mengambil 3 (tiga) balang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter dan 9 (Sembilan) set AC.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bersama dengan saksi Wandi Alias Johan, Saksi Muhammad Saifullah. pada saat itu mengambil 6 (enam) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter.
- Bahwa benar saksi bersama saksi Wandi Bin Latif Alias Jhon, saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir dan terdakwa Iccang Alias Iccang menjual veleg mobil tronton kepada menjual Veleg Mobil Tronton kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring yaitu pada akhir bulan Januari 2020 sebanyak 4 (empat) set Veleg mobil tronton lengkap dengan ban seharga Rp.8.000.000.(delapan juta rupiah). pada tanggal 05 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) set Veleg Mobil Tronton lengkap dengan ban seharga Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah), dan pada tanggal 07 Februari 2020 sebanyak 5 (lima) set Veleg Mobil Tronton lengkap dengan ban seharga Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah), sehingga total keseluruhan harga Veleg Mobil Tronton yang dibeli oleh saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring adalah sebesar Rp. 21.000.000. (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Cakalang Raya No. 10 Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, saksi bersama-sama dengan saksi Wandi Bin Latif Alias Jhon, saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir dengan mengendarai mobil Pick

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Up Merk Daihatsu wama hitam DD 8332 RK menemui saksi Tjhiong An

Alias Awang lalu menjual barang berupa 15 (lima belas) Outdoor AC den 15 (lima belas) Indoor AC lalu dijual kepada saksi seharga Rp. 3.300.000.(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uangnya dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000(serratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar dari hasil penjualan Veleg mobil Tronton saksi mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000.(tujuh juta rupiah).
  - Bahwa benar para terdakwa yaitu Wahyudi Atias Yudi. terdakwa Amin Rais Bin Dg Sakka Alias Nosel, terdakwa Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad. dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah Veleg lengkap dengan ban nya. 15 (lima belas) buah Kompresor AC. 15 (lima belas) buah Outdoor AC. den 35 (tiga puluh lima) batang potongan besi bertogo "H" tanpa seijin dan tidak sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan selaku pemilik barang.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 7. Saksi Wandi Bin Abdullah Latif Alias Johan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian di Pergudangan Bontoa Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita bersama dengan saksi Sudirman, terdakwa Iccang Alias Iccang. Saksi Muhammad Saifullah dan terdakwa Wahyudi Alias Yudi, pads saat itu mengambil 7 (tujuh) sol Veleg mobol Tmnton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 13.000.000.- (tiga betas juta rupiah) lalu uangnya dlbagi yaitu untuk terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Muhammad Saifullah. Sudirman masing-masing mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Ahas Yudi mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bersama dengan saksi Sudirman Dan Saksi Muhammad Saifullah pada saat itu mengambil 5 (lima) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk saksi dan saksi Wandi Alias Johan masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Saksi Muhammad Saifullah mendapatkan keuntungan  
Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wlta bersama dengan saksi Sudirman, Saksi Muhammad Saifullah. dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito, pada saat itu mengambil 3 (tiga) batang besi berbentuk 'H' dengan panjang 5 (lima) meter den 9 (Sembilan) set AC.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wlta bersama dengan saksi Sudirman, Saksi Muhammad Saifullah, pada saat itu mengambil 6 (enam) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjual besi tersebut di jalan Teuku Umar seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi tiga.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Sudirman Bin Sute, saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir dan terdakwa Iccang Alias Iccang menjual veleg mobil tronton kepada menjual Veleg Mobil Tronton kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring yaitu pada akhir bulan Januari 2020 sebanyak 4 (empat) set veleg mobil tronton lengkap dengan ban seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) set Velag Mobil Tronton lengkap dengan ban seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), dan pada tanggal 07 Februari 2020 sebanyak 5 (lima) set Velag Mobil Trenton lengkap dengan ban seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), sehingga total keseluruhan harga Velek Mobil Trenton yang dibeli oleh saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring adalah sebesar Rp 21 .000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 tha di Jalan Cakalang Raya No. 10 Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir dengan mengendarai mobil Pick Up Merk Daihatsu wama hitam DD 8332 RR Menemui saksi Tjhiong An Alias Awang lalu menjual barang berupa 15 (lima belas) Outdoor AC den 15 (lima belas) Indoor AC lalu dijual kepada saksi seharga Rp. 3.300.000.(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uangnya dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000.(serratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan Veleg mobil Tronton saksi mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa yaitu Wahyudi Alias Yudi, terdakwa Amin Rais Bin Dg Sakka Alias Nosel. terdakwa Ichang Alias Iccang Bln Dg Tarang dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad. dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah Veleg lengkap dengan ban nya, 15 (llima belas) buah Kompresor AC. 15 (lima belas) buah Outdoor AC, den 35 (tiga pulih lima)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang potongan besi berlogo " H " tanpa seijin dan tidak sepengetahuan

saksi Muhammad Dahlan selaku pemilik barang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 8. Saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian di Pergudangan Bontoa Indah Kec. Tamaianrea Kota Makassar.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bersama dengan saksi Sudirman. terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Wandi Bin Abdullah Latif Alias Johan dan terdakwa Wahyudi Alias Yudi, pada saat itu mengambil 7 (tujuh) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Wandi Bin Abdullah Latif Alias Johan, Sudirman masing-masing mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bersama dengan saksi Sudirman dan Saksi Wandi Bin Abdullah Latif Alias Johan, pada saat itu mengambil 5 (lima) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk saksi dan saksi Wandi Alias Johan masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. sejumlah Rp. 4.000.000(empat juta rupiah), sedangkan untuk Saksi Wandi Bin Abdullah Latif Alias Johan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000.(dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bersama dengan saksi Sudirman. Saksi Wandi Bin Abdullah Latif Alias Johan, dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito, pada saat itu mengambil 3 (tiga) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter dan 9 (Sembilan) set AC.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bersama dengan saksi Sudirman. Saksi Wandi Bin Abdullah Latif Alias Johan, pada saat itu mengambil 6 (enam) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjual besi tersebut di jalan Teuku Umar seharga Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi tiga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama dengan saksi Sudirman Bin Sute, Saksi Wandu Bin Abdullah Latif Alias Johan Dan Terdakwa Iccang Alias Iccang menjual veleg mobil tronton kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring yaitu pada akhir bulan Januari 2020 sebanyak 4 (empat) set Veleg mobil tronton lengkap dengan ban seharga Rp.8.000.000.(delapan juta rupiah), pada tanggal 05 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) set Veleg Mobil Tronton lengkap dengan ban seharga Rp 6.000.000.(enam juta rupiah), dan pada tanggal 07 Februari 2020 sebanyak 5 (lima) set Veleg Mobil Tronton lengkap dengan ban seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), sehingga total keseluruhan harga Veleg Mobil Tronton yang dibeli oleh saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring adalah sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Cakalang Raya No. 10 Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, saksi bersama-sama dengan saksi Wandu Bin Abdullah Latif Alias Johan dengan mengendarai mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam DD 8332 RK menemui saksi Tjhiong An Alias Awang lalu menjual barang berupa 15 (lima belas) Outdoor AC dan 15 (lima belas) Indoor AC lalu dijual kepada saksi seharga Rp. 3.300.000.(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa dari hasil penjualan Veleg mobil Tronton saksi mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
  - Bahwa para terdakwa yaitu Wahyudi Alias Yudi, Terdakwa Amin Rais Bin Dg Sakka Alias Nosel, terdakwa Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad, dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah Veleg lengkap dengan ban nya, 15 (lima belas) buah Kompresor AC, 15 (lima belas) buah Outdoor AC, dan 35 (tiga puluh lima) batang potongan besi berlogo " H " tanpa seijin dan tidak sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan selaku pemilik barang.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### II. Keterangan Terdakwa

#### 1. WAHYUDI Alias YUDI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Pergudangan Bontoa Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Wandu Bin Abdullah Latif Alias Johan Dan Saksi Sudirman Bin Sute menuju Jalan Ir. Sutami Pusat Pergudangan Bontoa Indah Kel. Bira Kec. Tamalanrea yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sutte berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Pusat Pergudangan Bontoa Indah saksi Sudirman Bin Sutte membuka pintu gudang kosong lalu terdakwa dan saksi Sudirman Dan Saksi Wandi masuk setelah itu terdakwa bertiga memanjat dengan menggunakan tangga lalu masuk kedalam gudang lalu saksi Muhammad Dahlan lalu mengambil barang-barang sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bersama dengan saksi Wandi Alias Jhon. Terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 10 (sepuluh) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter. lalu menjualnya di penjual besi tua yang terietak di Jatan Galangan Kapal seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, Terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 8 (delapan) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terietak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 650.000.(enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi tiga yaitu saksi dan terdakwa Iccang Alias Iccang masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bersama dengan terdakwa Wahyudi Alias Yudi, Saksi Muhammad Saifullah Dan Saksi Wandi Alias Johan. pada saat itu mengambil 5 (lima) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk saksi dan saksi WANDI Alias JOHAN masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Sedangkan untuk Saksi Muhammad Saifullah mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 dua juta rupiah).
- Bahwa Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang berupa 15 (lima belas) batang besi berbentuk huruf "H" 5 (lima) set Velek mobil tronton lengkap dengan ban nya dengan menggunakan mobil Pick Up Mark Daihatsu wama hitam DD 8332 RK tidak seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan selaku pemilik barang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

### 2. **AMIN RAIS SAKKA Alias NOSEL**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian di Pergudangan Bontoa Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dengan cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Ichang Alias Iccang Dan Saksi Sudirman Bin Sutte menuju Jalan Ir. Sutami Pusat Pergudangan Bontoa Indah Kel. Bira Kec. Tamalanrea yang mana pada saat itu tersangka menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi Wandu Bin Abdullah Latif Alias Johan dan saksi Sudirman Bin Sutte berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Pusat Pergudangan Bontoa Indah saksi Sudirman Bin Sutte membuka pintu gudang kosong lalu terdakwa dan saksi Sudirman dan saksi Wandu masuk setelah itu terdakwa bertiga memanjat dengan menggunakan tangga lalu masuk kedalam gudang milik saksi Muhammad Dahlan lalu mengambil barang-barang sebagai berikut:
  - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa AMIN RAIS Bin SAKKA Alias NOSEL pada saat itu mengambil 11 (sebelas) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu dijual kepada pembeli besi tua yang terletak di Jalan Teuku Umar seharga Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel, pada saat itu mengambil 6 (enam) set AC lalu dijual kepada saksi Tjhiong An Alias Awang dan pada saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 11 (sebelas) batang besi berbentuk huruf " H ", dan 6 (enam) set AC diangkut dengan menggunakan mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam DD 8332 RK tidak sejin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan selaku pemilik barang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

### 3. **ICHANG Alias ICCANG BIN AMIR DG TARANG**, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian di Pergudangan Bontoa Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara terdakwa bersama-sama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Iccang Alias Iccang dan saksi Sudirman Bin Sutte menuju Jalan Ir. Sutami Pusat Pergudangan Bontoa Indah Kel. Bira Kec. Tamalanrea yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Wandi Bin Abdullah Latif Alias Johan Dan Saksi Sudirman Bin Sutte berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. setelah sampai di Pusat Pergudangan Bontoa Indah saksi Sudirman Bin Sutte membuka pintu gudang kosong lalu terdakwa dan saksi Sudirman dan saksi Wandi masuk setelah itu terdakwa bertiga memanjat dengan menggunakan tangga lalu masuk kedalam gudang milik saksi Muhammad Dahlan lalu mengambil barang-barang sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wnta bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambii 8 (delapan) batang besi berbentuk 'H' dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 650.000.(enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi tiga yaitu saksi dan terdakwa Iccang Alias Iccang masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh nbu rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi N138 Yudi mendapatkan keuntugan sejumlah Rp. 150.000.(seratus luma puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekrtar pukul 15.00 tha bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel pada saat itu mengambil 11 (sebelas) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter. lalu duual kepada pembeli besi tua yang terletak di Jalan Teuku Umar seharga Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Muhammad Saifullah Dan Saksi Wandi Alias Johan, pada seat itu mengambil 7 (tujuh) set Veleg mobil Trenton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Muhammad Saifullah, Wandi Alias Johan masing-masing mendapatka Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wlta bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel, pada saat itu mengambil 6 (enam) set AC.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang berupa 11 (sebelas) batang besi berbentuk huruf 'H', dan 6 (enam) set AC diangku dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan mobil Pick Up Merk Daihatsu wama hitam DD 8332 RK

tidak seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan selaku pemilik barang.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

#### 4. RAHMAT BIN MUHAMMAD Alias NANDITO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wlta sedang duduk-duduk yang mana pada saat itu saksi Sudirman mengajak untuk melakukan pencurian di Pergudangan Bontoa Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Sudirman, Saksi Muhammad Saifullah, Saksi Wandi Alias Johan dengan cara menggunakan mobil Pick Up Merk Daihatsu wama hitam DD 8332 RK menuju Pusat Pergudangan Bontoa Kec. Tamalanrea setelah sampai di pergudangan mobil di parkir samping gudang lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Sudirman, Saksi Muhammad Saifullah, Saksi Wandi Alias Johan memanjat tembok gudang milik saksi Muhammad Dahlan, setelah berada di dalam gudang terdakwa mengambil 3 (tiga) batang bad berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter dan 9 (Sembilan) set AC, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SUDIRMAN menjual besi tersebut lalu terdakwa diberikan uang hasil penjualan besi sejumlah Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) batang besi berbentuk " FI " dengan panjang 5 (lima) meter dan 9 (Sembilan) set AC tidak seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu DD8332RK warna hitam.
- 6 (enam) buah veleg lengkap dengan ban mobil truck tronton.
- 6 (enam) batang potongan besi berbentuk huruf H seberat 240kg.
- Barang bukti mana dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bersama dengan saksi Wandu Alias Jhon. Terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 10 (sepuluh) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter. lalu menjualnya di penjual besi tua yang terdapat di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, Terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 8 (delapan) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terdapat di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 650.000. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi tiga yaitu saksi dan terdakwa Iccang Alias Iccang masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bersama dengan terdakwa Wahyudi Alias Yudi, Saksi Muhammad Saifullah Dan Saksi Wandu Alias Johan. pada saat itu mengambil 5 (lima) set Velek mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk saksi dan saksi WANDU Alias JOHAN masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Sedangkan untuk Saksi Muhammad Saifullah mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 dua juta rupiah).
  - Bahwa Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang berupa 15 (lima belas) batang besi berbentuk huruf "H" 5 (lima) set Velek mobil tronton lengkap dengan ban nya dengan menggunakan mobil Pick Up Mark Daihatsu warna hitam DD 8332 RK tidak seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan selaku pemilik barang ;
1. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas sudah memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Barang siapa:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

## 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa I **Wahyudi Alias Yudi**, terdakwa II **Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel**, terdakwa III **Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang**, dan terdakwa IV **Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 VWta, bertempat di Pusat Pergudangan Bontoa Indah yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassa, terdakwa I Wahyudi Alias Yudi, terdakwa II Amin Rais Bin Dg Sakka Alias Nosel, terdakwa III Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang. Dan Terdakwa IV Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito, bersama-sama dengan saksi Sudirman Bin Sute, saksi Wandu Bin Abdul Latif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Johan dan saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), mengambil barang berupa 12 (due belas) Veleg mobil truck tronton lengkap dengan bannya, 12 (due belas) unit AC, sekitar 1.000 (seribu) kg besi berbentuk huruf H diambil oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wnta bersama dengan saksi Wandi Alias Jhon, terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 10 (sepuluh) batang besi berbentuk " H dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 750.000.(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita bersama dengan terdakwa lccang Alias lccang, terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 8 (delapan) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 650.000.(enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi tiga yaitu saksi dan terdakwa lccang Alias lccang masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 VWa bersama dengan terdakwa lccang Alias lccang, terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel pada saat itu mengambil 11 (sebelas) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu dijual kepada pembeli besi tua yang terietak di Jalan Teuku Umar seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 VWa bersama dengan terdakwa lccang Alias lccang, Saksi Muhammad Saifullah dan saksi Wandi Alias Johan, pada saat itu mengambil 7 (tujuh) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk terdakwa lccang Alias lccang, Saksi Muhammad Saifullah, Wandi Alias Johan masing-masing mendapatka Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wlta bersama dengan terdakwa lccang Alias lccang, Terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel, pada saat itu mengambil 6 (enam) set AC.
- Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wlta bersama dengan terdakwa Wahyudi Alias Yudi, Saksi Muhammad Saifullah dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi Alias Johan, pada saat itu mengambil 5 (lima) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk saksi dan saksi Wandu Alias Johan masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. sejumlah Rp. 4.000.000(empat juta rupiah), sedangkan untuk Saksi Muhammad Saifullah mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wlta bersama dengan saksi Wandu Alias Johan. Saksi Muhammad Saifullah, dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito, pada saat itu mengambil 3 (tiga) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter den 9 (Sembilan) set AC.
- Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bersama dengan saksi Wandu Alias Johan, Saksi Muhammad Saifullah, pada saat itu mengambil 6 (enam) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi Muhammad Dahlan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- ( Tiga puluh lima Juta Rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang atau etika pergaulan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 VWta, bertempat di Pusat Pergudangan Bontoa Indah yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassa, terdakwa I Wahyudi Alias Yudi, Terdakwa li Amin Rais Bin Dg Sakka Alias Nosel, Terdakwa lii Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang. Dan Terdakwa Iv Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito, bersama-sama dengan saksi Sudirman Bin Sute, Saksi Wandu Bin Abdul Latif Alias Johan Dan Saksi Muhammad Saifullah Bin Muh. Amir (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), mengambil barang berupa 12 (due belas) Veleg mobil truck tronton lengkap dengan bannya, 12 (due belas) unit AC, sekitar 1.000 (seribu) kg besi berbentuk huruf H diambil oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wnta bersama dengan saksi Wandi Alias Jhon, terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 10 (sepuluh) batang besi berbentuk " H dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 750.000.(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada saat itu mengambil 8 (delapan) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 650.000.(enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi tiga yaitu saksi dan terdakwa Iccang Alias Iccang masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 VWa bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel pada saat itu mengambil 11 (sebelas) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu dijual kepada pembeli besi tua yang terietak di Jalan Teuku Umar seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 VWa bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Muhammad Saifullah dan saksi Wandi Alias Johan, pada saat itu mengambil 7 (tujuh) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk terdakwa Iccang Alias Iccang, Saksi Muhammad Saifullah, Wandi Alias Johan masing-masing mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa Wahyudi Alias Yudi mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wlta bersama dengan terdakwa Iccang Alias Iccang, terdakwa Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel, pada saat itu mengambil 6 (enam) set AC.
- Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wlta bersama dengan terdakwa Wahyudi Alias Yudi, Saksi Muhammad Saifullah dan saksi Wandi Alias Johan, pada saat itu mengambil 5 (lima) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi Nappa Dg Nawir Bin Taring di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk saksi dan saksi Wandi Alias Johan masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. sejumlah Rp. 4.000.000(empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
juta rupiah), sedangkan untuk Saksi Muhammad Saifullah mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wlta bersama dengan saksi Wandi Alias Johan. Saksi Muhammad Saifullah, dan terdakwa Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito, pada saat itu mengambil 3 (tiga) batang besi berbentuk "H" dengan panjang 5 (lima) meter dan 9 (Sembilan) set AC.
- Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bersama dengan saksi Wandi Alias Johan, Saksi Muhammad Saifullah, pada saat itu mengambil 6 (enam) batang besi berbentuk "H" dengan panjang 5 (lima) meter.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi Muhammad Dahlan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- ( Tiga puluh lima Juta Rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### **4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 VWta, bertempat di Pusat Pergudangan Bontoa Indah yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassa, terdakwa I WAHYUDI Alias YUDI, terdakwa II AMIN RAIS BIN DG SAKKA Alias NOSEL, terdakwa III ICHANG Alias ICCANG BIN AMIR DG TARANG. Dan Terdakwa IV RAHMAT Bin MUHAMMAD Alias NANDITO, bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN BIN SUTE, saksi WANDI BIN ABDUL LATIF Alias JOHAN dan saksi MUHAMMAD SAIFULLAH BIN MUH. AMIR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), mengambil barang berupa 12 (dua belas) Veleg mobil truck tronton lengkap dengan bannya, 12 (dua belas) unit AC, sekitar 1.000 (seribu) kg besi berbentuk huruf H diambil oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wnta bersama dengan saksi WANDI Alias JHON, terdakwa WAHYUDI Alias YUDI pada saat itu mengambil 10 (sepuluh) batang besi berbentuk "H" dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal seharga Rp. 750.000.(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita bersama dengan terdakwa ICCANG Alias ICCANG, terdakwa WAHYUDI Alias YUDI pada saat itu mengambil 8 (delapan) batang besi berbentuk "H" dengan panjang 5 (lima) meter, lalu menjualnya di penjual besi tua yang terletak di Jalan Galangan Kapal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharga Rp. 650.000.(enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibagi tiga yaitu saksi dan terdakwa ICCANG Alias ICCANG masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 VWa bersama dengan terdakwa ICCANG Alias ICCANG, terdakwa AMIN RAIS Bin SAKKA Alias NOSEL pada saat itu mengambil 11 (sebelas) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter, lalu dijual kepada pembeli besi tua yang terietak di Jalan Teuku Umar seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 VWa bersama dengan terdakwa ICCANG Alias ICCANG, Saksi MUHAMMAD SAIFULLAH dan saksi WANDI Alias JOHAN, pada saat itu mengambil 7 (tujuh) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi NAPPA DG NAWIR BIN TARING di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk terdakwa ICCANG Alias ICCANG, Saksi MUHAMMAD SAIFULLAH, WANDI Alias JOHAN masing-masing mendapatka Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wlta bersama dengan terdakwa ICCANG Alias ICCANG, terdakwa AMIN RAIS Bin SAKKA Alias NOSEL, pada saat itu mengambil 6 (enam) set AC selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wlta bersama dengan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI, Saksi MUHAMMAD SAIFULLAH dan saksi WANDI Alias JOHAN, pada saat itu mengambil 5 (lima) set Veleg mobil Tronton lengkap dengan ban nya, lalu dijual kepada saksi NAPPA DG NAWIR BIN TARING di bengkel tambal ban khusus truk seharga Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) lalu uangnya dibagi yaitu untuk saksi dan saksi WANDI Alias JOHAN masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. sejumlah Rp. 4.000.000(empat juta rupiah), sedangkan untuk Saksi MUHAMMAD SAIFULLAH mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wlta bersama dengan saksi WANDI Alias JOHAN. Saksi MUHAMMAD SAIFULLAH, dan terdakwa RAHMAT Bin MUHAMMAD Alias NANDITO, pada saat itu mengambil 3 (tiga) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter den 9 (Sembilan) set AC. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bersama dengan saksi WANDI Alias JOHAN, Saksi MUHAMMAD SAIFULLAH, pada saat itu mengambil 6 (enam) batang besi berbentuk " H " dengan panjang 5 (lima) meter.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi MUHAMMAD DAHLAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- ( Tiga puluh lima Juta Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi maka para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi MUHAMMAD DAHLAN

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **Wahyudi Alias Yudi**, terdakwa II **Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel**, terdakwa III **Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang**, dan terdakwa IV **Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Wahyudi Alias Yudi**, terdakwa II **Amin Rais Bin Sakka Alias Nosel**, terdakwa III **Ichang Alias Iccang Bin Amir Dg Tarang**, dan terdakwa IV **Rahmat Bin Muhammad Alias Nandito** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
6. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu DD8332RK warna hitam.
  - 6 (enam) buah veleg lengkap dengan ban mobil truck tronton.
  - 6 (enam) batang potongan besi berbentuk huruf H seberat 240kg.**(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Dahlan)**
9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **SENIN** tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**DANIEL PRATU,SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **HARTO PANCONO,SH,MH** dan **HENENG PUJADI,SH,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 674/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 11 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Hj.SARILU.S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JAYADI SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Penasehat hukum Terdakwa. ;

Hakim Ketua Sidang

**DANIEL PRATU,S.H, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**HARTO PANCONO. S.H, M.H**

**HENENG PUJADI, S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. SARILU. S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)